

Pemohon yaitu Mukmin bin Radi telah *adhol*. Hal ini menurut penulis karena permohonan Pemohon adalah permohonan tentang wali *adhol* yang disebabkan karena pengingkaran anak, maka dalam sidang pemerikaannya, Majelis Hakim sebelum menetapkan penetapan harus memeriksa dengan teliti terlebih dahulu tentang asal-usul anak. Berbeda dengan permohonan wali *adhol* dengan sebab yang lain. Oleh karena asal-usul anak tidak dibuktikan. Maka mengingat Pemohon adalah anak sah yang lahir dalam pernikahan yang sah antara Ibu Pemohon dan Mukmin bin Radi, dan juga bahwa Mukmin bin Radi atau wali Pemohon tidak pernah mengajukan gugatan pengingkaran anak ke Pengadilan, maka Pengadilan Agama Bojonegoro harusnya dapat menerima permohonan perkara wali *adhol* ini dan menetapkan wali Pemohon telah *adhol*. Namun mengingat penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro yang menolak permohonan wali *adhol* ini, berarti secara tersirat dinyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki wali nikah, dalam kasus seperti ini maka sesuai dengan Pasal 23 KHI, maka wali hakimlah yang menjadi wali nikah bagi pemohon.

B. Saran

Di dalam hal pelayanan dan pemeriksaan perkara, penulis sangat setuju dengan Pengadilan Agama Bojonegoro yang memiliki motto proses cepat, tepat dan biaya ringan. Namun tetap diharapkan Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengutamakan ketelitian dalam pemeriksaan perkara

hingga cukup dan kuat dasar hukumnya untuk dapat menjatuhkan sebuah putusan atau penetapan. Hal ini agar terwujudnya kejelasan, keyakinan dan rasa keadilan di hati masyarakat. Selain itu juga demi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung sebagaimana visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Selain itu berkenaan dengan Pasal 99 poin a dalam KHI dan juga Pasal 42 UUP No. 1 Tahun 1974, dimana dikatakan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Dalam pasal ini jika kita fahami maka akan kita temukan dua makna yang terkandung di dalamnya, yaitu dikatakan anak sah apabila anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah, dan anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Mengenai pengertian pertama, yaitu dikatakan anak sah apabila anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah, berarti tetap dikatakan anak sah meski anak tersebut misalkan hasil perzinahan istri dengan laki-laki lain dimana istri tersebut masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan suaminya. Hal ini dapat dianalogikan misalkan A (suami) dan B (istri) adalah suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah. Kemudian B (Istri) berhubungan badan (selingkuh) dengan C (Laki-laki lain) sehingga mengandung dan melahirkan anak D. Maka jika menganut pasal diatas dalam pengertian yang pertama, maka D dapat dikatakan sebagai anak sah antara A dan B karena lahir dalam pernikahan yang sah antara A dan B meski pada kenyataannya D adalah anak hasil hubungan B dengan C. Dalam hal ini berarti D (anak) memiliki hak-hak keperdataan yang melekat pada

